

Penyelesaian Sengketa Bisnis Ekspor Udang Indonesia Dan Amerika Serikat

Guspendi A Simangunsong¹

¹ *Peneliti Hubungan Internasional, KJRI - gpa_simangunsong77@gmail.com.*

Abstrak

Penelitian ini mencoba menjelaskan alasan terjadinya perselisihan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Indonesia merupakan negara pengekspor udang terbesar ke Amerika Serikat. Perselisihan dimulai dengan tuduhan yang diajukan oleh Koalisi Udang Teluk Industries (COGSI) kepada pemerintah Indonesia karena merasa telah ada masuknya impor udang AS yang tidak adil terkait perdagangan yang lebih murah daripada domestik AS udang. Pemerintah Indonesia dituduh memberikan subsidi kepada eksportir untuk menekan harga udang yang dipasarkan ke AS Sengketa yang telah kebetulan terganggu perdagangan kedua negara, terutama udang ekspor ke Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, dimana peneliti memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan, sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah dan keadaan yang diteliti. Selain itu, AS dan Indonesia merasa telah terjadi perdagangan yang tidak adil, sehingga penerapan perdagangan yang adil harus diterapkan dalam rangka menghindari perselisihan perdagangan.

Kata kunci: *Sengketa, Perdagangan Tidak Adil, Ekspor, COGSI, dan Udang.*

A. PENDAHULUAN

Di dalam dunia internasional, membangun hubungan internasional merupakan hal yang mutlak tidak dapat dielakkan di setiap negara. didirikan pada Konvensi Montevideo 1933 yang dapat mengembangkan hubungan internasional dengan negara lain, bertujuan untuk saling membutuhkan dari satu negara ke negara lain. Cita-citanya adalah karena tidak ada negara yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan negara lain. Awalnya, itu adalah negara dengan yurisdiksi absolut dan monopoli territorial. Namun dalam perkembangannya, dengan keinginan untuk bekerjasama dalam hal ini

merupakan kerjasama internasional untuk memenuhi kebutuhan suatu negara Lain telah muncul untuk memenuhi organisasi internasional. Organisasi internasional tumbuh untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat antara negara sebagai forum dan sarana untuk melaksanakan kerjasama internasional.

Pada mulanya hubungan perdagangan hanya terbatas pada satu wilayah negara yang tertentu, tetapi dengan semakin berkembangnya arus perdagangan maka hubungan dagang tersebut tidak hanya dilakukan antara para pengusaha dalam satu wilayah negara saja, tetapi juga dengan para pedagang dari negara lain, tidak terkecuali Indonesia.¹

¹ Hukum Perdagangan Internasional: Sejarah dan Perkembangan Pokok Aturan Hukum, last modified 2020, accessed 31 October, 2021.

<https://www.baktinusa.id/hukum-perdagangan-internasional-sejarah-dan-perkembangan-pokok-aturan-hukum/>.

Indonesia menjalin kerjasama internasional dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan negara produsen terbesar di dunia. Sektor jasa memberikan kontribusi terhadap GDP (Gross domestic product) AS sebesar 76,9%, sedangkan sektor industri dan pertanian masing-masing memberikan kontribusi sebesar 21,9% dan 1,2%. Selain menjadi negara produsen terbesar di dunia, AS juga merupakan negara konsumen terbesar di dunia dengan nilai sebesar \$11,2 triliun pada tahun 2012. Bagi Indonesia, AS merupakan salah satu mitra dagang strategis dimana AS merupakan negara yang menjadi negara tujuan ekspor non migas Indonesia terbesar ketiga setelah China dan Jepang.²

Salah satu jenis produksi non-migas yang diunggulkan di Indonesia adalah produksi udang. Jenis-jenis udang yang dihasilkan oleh Indonesia adalah udang putih (Banana Prawn, *Penaeus merguensis*, *penaeus indicus*), udang dodol (*Metapenaeus Shrimps*, *Metapeneus spp*), dan udang windu (Giant tiger prawn, *Penaeus monodon*, *penaeus semisulcatus*). Udang jenis lain yang diproduksi dan konsumsi di dalam negeri dengan jumlah yang cukup besar adalah udang rebon dan udang pasir. Jenis udang yang diekspor ke AS adalah jenis udang vanamme dan dipasarkan dalam bentuk udang beku (frozen shrimp).

Ekspor udang Indonesia ke Amerika Serikat tentu tidaklah mudah karena adanya permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Pada tahun 2012 Indonesia dan AS mengalami persengketaan perdagangan udang Indonesia ke AS, yaitu berbentuk tudingan bahwa Indonesia telah memberikan subsidi terhadap udang beku yang diekspor ke Amerika Serikat sehingga membuat produk udang Indonesia lebih murah

dibandingkan udang domestik AS. Harga udang Indonesia berkisar pada Rp. 25 ribu per kilo sedangkan udang domestik AS berkisar pada 8 US\$.³ Pihak AS merasa tidak mendapatkan keadilan dalam perdagangan udang tersebut karena bisa mengancam industri udang domestiknya. Pihak yang melakukan protes tersebut ialah para produsen udang domestik AS yang tergabung dalam Coalition of Gulf Shrimp Industries (COGSI), COGSI adalah asosiasi produsen udang domestik di AS yang membentuk suatu koalisi yang mewakili industri di seluruh negara pesisir Alabama, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, North Carolina dan Texas.⁴

B. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan lainnya terutama yang berkaitan dengan penyelesaian Sengketa Bisnis.

B. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang mendukung penyusunan penelitian ini, maka data diperoleh dari :

- a) Penelitian Kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari data sekunder yang berkaitan dengan penyelesaian Sengketa Bisnis.
- b) Bahan Hukum Sekunder, antara lain berupa tulisan-tulisan ilmiah dari para pakar yang

² TPC, 2013, Market Intelligence, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Hal. 16.

³ "Harga udang di Amerika Serikat membubung tinggi mencapai rekor" last modified 2013, accessed 31 October, 2021. <http://vovworld.vn/id-id/Berita/Harga-udang-di-Amerika-Serikatmembubung-tinggi-mencapai-rekor/174397.vov>

⁴ "Lagi, AS 'Tuduh' Indonesia tak Adil". last modified 2013, accessed 31 October, 2021, <https://m.republika.co.id/berita/ekonomi/bisnis-global/13/01/15/mgnqhu-lagi-as-tuduhindonesia-tak-adil-soal-ekspor> .

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti ataupun dengan bahan hukum prime.

- c) Bahan hukum tersier, antara lain berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti artikel-artikel padasurat kabar dan majalah-majalah.

C. Metode analisis

Metode yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data dalam penelitian ini ialah analisis kualitatif, dimana peneliti memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan, sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah dan keadaan yang diteliti.

C. PEMBAHASAN

A. Kronologi Sengketa Ekspor Udang Antara Indonesia dan Amerika Serikat

Banyaknya produk impor komoditas udang dari berbagai negara yang masuk ke Amerika Serikat ternyata membuat pengusaha dan para nelayan disana yang tergabung dalam Coalition of Gulf Shrimp Industries/COGSI tidak bisa berkompetisi dalam bersaing dengan produk impor udang AS karena dijual dengan harga yang lebih murah. COGSI adalah sebuah koalisi yang dibentuk khusus untuk memberikan petisi kepada pemerintah AS yaitu US-DOC dan US-ITC untuk mengenakan Countervailing Duty terhadap negara-negara yang terindikasi diberi subsidi oleh masing-masing pemerintah. Direktur Eksekutif dari COGSI ini adalah David Veal dan yang menjadi penasihat hukum (legal Counsel) adalah Edward Hayes. COGSI ini diwakili oleh industri-industri yang tersebar di negara bagian pesisir AS yaitu, Alabama, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, North Carolina dan Texas. Para

pengusaha dan nelayan itu menuding bahwa sebanyak tujuh negara melakukan teknik perdagangan tidak adil (unfair trade) dengan menerapkan subsidi bagi produksi komoditas udang di negara masing-masing.

COGSI akhirnya mengajukan petisi kepada pemerintah AS pada tanggal 28 Desember 2012 untuk mengenakan Countervailing Duties (CVD) atas impor Frozen Warmwater Shrimp yang dianggap mengandung subsidi dari tujuh negara yaitu China, Ekuador, India, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Petisi yang diajukan oleh para pengusaha dan nelayan udang yang tergabung kedalam koalisi (COGSI) diperiksa kelayakannya oleh otoritas AS yaitu Komisi Perdagangan Internasional AS (US-ITC) dan Departemen Perdagangan AS (US-DOC).

Pada tanggal 7 Februari 2013, US-ITC melalui voting menetapkan bahwa terdapat indikasi jika industri domestik AS mengalami kerugian karena impor udang yang disubsidi dari negara-negara tersebut. Sejak bulan Januari, US-ITC memulai investigasi lanjutan (akhir) mengenai kerugian ekonomi yang dialami industri udang dalam negeri AS. Pada tanggal 28 desember 2012, koalisi udang di Amerika Serikat yang tergabung dalam Coalition of Gulf Shrimp Industries (COGSI) mengeluarkan petisi dan diberikan kepada pemerintah AS yaitu US- International Trade Commission (USITC) dan US-Department of Commerce (US-DOC). Dalam petisi tersebut COGSI mengajukan permintaan agar melakukan penyelidikan Countervailing Duties (CVD) terhadap impor produk udang beku (certain frozen shrimp) dari 7 (tujuh) negara eksportir, yaitu RRT, India, Vietnam, Malaysia, Thailand, Ekuador dan Indonesia karena terindikasi adanya pemberian subsidi oleh pemerintah masing-masing negara.⁵

Pihak koalisi yang terdiri dari nelayan dan industri udang AS (COGSI) menuding subsidi

⁵ “Perang dagang udang di AS dimenangkan Indonesi”. last modified 2013, accessed 31 October, 2021, <https://www.google.com/amp/s/m.antaranews.com/amp/beri>

[ta/390766/perang-dagang-udang-di-as-dimenangkan-indonesia](https://www.google.com/amp/s/m.antaranews.com/amp/beri/ta/390766/perang-dagang-udang-di-as-dimenangkan-indonesia)

diberikan melalui pemberian kredit ekspor, asuransi ekspor, insentif pajak dan bea masuk atas barang modal yang digunakan untuk ekspor ke AS, serta pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) atas barang modal yang digunakan untuk ekspor. Untuk pemerintah Indonesia dituduh telah mengalokasikan subsidi pada sektor perikanan sebesar US\$ 3 miliar selama 5 (lima) tahun untuk meningkatkan target produksi udang 18-19 persen per tahun dari 2010 hingga 2014. Yang menjadi isu tuduhan terhadap pemerintah Indonesia dalam penyelidikan anti-subsidi oleh pemerintah AS adalah sebagai berikut :

1. Government Provision of Loans to the Indonesian Fishing and Aquaculture Sector,
2. Government Provision of Goods and Services Used to Promote the Indonesian Fishing and,
3. Aquaculture Sector for Less Than Adequate Remuneration (LTAR),
4. Government Provision of Electricity to the Indonesian Fishing and Aquaculture Sector for LTAR,
5. Government Provision of Land to the Indonesian Fishing and Aquaculture Sector for LTAR, Dan 5 tuduhan yang lainnya.

B. Indonesia Tidak Tinggal Diam

Pembelaan Pemerintah Indonesia terhadap tuduhan subsidi oleh asosiasi udang domestik di Amerika Serikat Investigasi yang dilakukan adalah suatu hal yang wajar sebelum melakukan suatu pembuktian, namun yang memberatkan pemerintah Indonesia adalah jika dalam proses investigasi tersebut bisa mempengaruhi ketahanan pangan nasional dan mengatur produksi udang di Indonesia. Dalam menyikapi tuduhan tersebut pemerintah Indonesia melakukan upaya agar terlepas dari tuduhan yang dilaayangkan terhadap pemerintah Indonesia. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya tuduhan tersebut berupa subsidi yang diberikan melalui pemberian kredit ekspor, asuransi ekspor, insentif pajak dan bea masuk atas barang modal yang digunakan untuk ekspor ke AS, serta pembebasan pajak

pertambahan nilai (PPN) atas barang modal yang digunakan untuk ekspor.

Kegiatan budidaya udang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia, seperti yang sudah diketahui bahwa komoditas udang di Indonesia yang berbasis budidaya memiliki jumlah produksi yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan domestik dan Internasional. Melihat hal ini pemerintah Indonesia memiliki target produksi udang melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP) yaitu sesuai dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya, melalui perikanan tangkap sebesar 5,44 juta ton dan produksi perikanan budidaya sebesar 9,42 juta ton. Hal ini

dapat membuktikan bahwa banyaknya udang yang diproduksi oleh Indonesia kebanyakan melalui cara budidaya sehingga menentukan juga harga yang dipasarkan ke AS. Para nelayan dan pengusaha udang di AS tidak paham pemerintah Indonesia memiliki skema pemberdayaan nelayan dan petambak daerah pesisir.

Program yang digawangi Kementerian Kelautan dan Perikanan memang setiap tahun menggelontorkan dana untuk memberdayakan masyarakat yang membudidayakan udang, namun hal memberdayakan itu bertujuan untuk ketahanan pangan nasional bukan untuk hal komersial seperti yang sudah dituduhkan sebelumnya yaitu memberikan subsidi kepada para eksportir. Cara budidaya ini berpengaruh terhadap banyaknya jumlah udang yang dihasilkan pada saat panen tiba dan berpengaruh juga terhadap ekspor udang Indonesia di pasar Internasional. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, saat ini Indonesia memiliki area pertambakan seluas 1,2 juta ha, dengan potensi efektif untuk budidaya udang $\pm$ 773 ribu ha. Salah satu bentuk dukungan pemerintah Indonesia disini dalam pembangunan dan menciptakan lapangan kerja adalah membuat program tambak percontohan atau demfarm yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 di 6 kabupaten di Pantura Jawa Barat dan Banten, selanjutnya pada tahun 2013 di 28 kabupaten yang tersebar di

6 Provinsi antara lain Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, NTB, Sumatera Utara, dan Lampung.⁶

C. Penyelesaian Sengketa Ekspor Udang Ke Pasar Amerika

Sengketa dapat muncul ketika suatu negara menetapkan suatu kebijakan perdagangan tertentu yang bertentangan dengan komitmen di WTO (World Trade Organization) atau mengambil kebijakan kemudian merugikan negara lain. Selain negara yang paling dirugikan oleh kebijakan tersebut, negara ketiga yang tertarik pada kasus tersebut dapat mengemukakan keinginannya untuk menjadi pihak ketiga dan mendapatkan hak-hak tertentu selama berlangsungnya proses penyelesaian sengketa. Di dalam WTO penyelesaian sengketa menjadi tanggung jawab Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body/DSB) yang merupakan penjelmaan dari Dewan Umum (General Council/GC).

DSB adalah satu-satunya badan yang memiliki otoritas membentuk panel yang terdiri dari para ahli yang bertugas menelaah kasus. DSB dapat juga menerima atau menolak keputusan panel atau keputusan pada tingkat banding. DSB tersebut memonitor pelaksanaan putusan-putusan dan rekomendasi serta memiliki kekuasaan/wewenang untuk mengesahkan retaliasi jika suatu negara tidak mematuhi suatu putusan. Meskipun banyak prosedur WTO yang mirip dengan proses pengadilan, negara-negara anggota yang bersengketa tetap diharapkan untuk melakukan perundingan dan menyelesaikan masalah mereka sendiri sebelum terbentuknya panel. Oleh karena itu, tahap pertama yang dilakukan adalah konsultasi antar pemerintah yang terlibat dalam suatu kasus sebelum ketahap penyelesaian melalui WTO.

Dalam kasus persengketaan yang terjadi antara Indonesia dan AS, penyelesaian yang

dilakukan kedua negara adalah secara bilateral, kasus ini belum sampai ke tahap penyelesaian oleh Badan Penyelesaian Sengketa WTO. Persengketaan permasalahan subsidi udang ini masih bisa diselesaikan secara bilateral. Dalam aturan subsidi oleh WTO, setiap negara termasuk Indonesia berhak melakukan tuduhan, baik itu subsidi maupun dumping dan safeguard kepada negara atau perusahaan pengekspor. Namun, pasal XXII dalam GATT agreement menghendaki para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui konsultasi secara bilateral. Mereka disyaratkan untuk memberikan 'pertimbangan simpatik' ('sympathetic consideration') terhadap setiap sengketa mengenai segala sesuatu hal yang menyangkut pelaksanaan GATT.

D. Final Putusan Penyelesaian Sengketa Indonesia dan Amerika

Dari segala tuduhan yang dilayangkan kepada pemerintah Indonesia melalui investigasi yang telah dilakukan dan upaya-upaya diplomasi perdagangan yang dilakukan, akhirnya Indonesia berhasil membuktikan produk udangnya bebas dari tuduhan subsidi tersebut. U.S. Department of Commerce (US-DOC) Pada tanggal 13 Agustus 2013 telah mengumumkan hasil Final Determination untuk CVD Udang dari tujuh negara (RRT, India, Malaysia, Vietnam, Thailand, Ekuador, dan Indonesia).

Final Determination yang diumumkan oleh US-DOC tersebut memutuskan hasil negatif Countervailing Duty terhadap impor udang asal Indonesia, dimana aturan final subsidy rate yang dikenakan adalah dibawah 2% atau de minimis terhadap PT. Central Pertiwi Bahari dan PT. First Marine Seafoods, masing masing sebesar 0,23% dan 0,27%.¹⁴ Seperti yang sudah diketahui Indonesia adalah Negara yang masuk kedalam Negara berkembang, di dalam WTO Pasal 27.10 SCM Agreement menjelaskan investigasi terhadap

⁶ "Eksportir siap jawab tudingan AS soal subsidi". last modified 2013, accessed 31 October, 2021,

<https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20130114/12/131041/ekspor-udang-eksportir-siap-jawab-tudingan-as-soal-subsidi>

negara berkembang yang terkena tuduhan subsidi harus dihentikan apabila level keseluruhan dari subsidi tidak melampaui 2%.

Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Kemendag Iman Pambagyo menyampaikan bahwa hasil final determination US-DOC merupakan keberhasilan diplomasi perdagangan RI yang secara konsisten melakukan tiga pendekatan yang secara baik dan konsisten dalam penanganan kasus tuduhan CVD sejak 8 (delapan) bulan investigasi, yaitu: pendekatan teknis/substantif, pendekatan politis, dan tekanan diplomatis.⁷

D. PENUTUP

Tuduhan pemberian subsidi oleh pihak produsen udang di Amerika Serikat yang tergabung kedalam koalisi yaitu COGSI yang merasa mengalami tindakan unfair trade merupakan tindakan yang keliru yang dapat mengganggu perdagangan khususnya komoditas udang diantara AS dan Indonesia dan negara-negara lain yang tertuduh, karena tidak hanya merugikan pihak produsen udang di Indonesia tetapi juga merugikan para konsumen AS yang membutuhkan pasokan udang. Amerika Serikat tidak bisa mencukupi kebutuhan udang dalam negeri jika hanya mengharapkan produksi udang domestik karena tidak bisa mencukupi kebutuhan keseluruhan udang dalam negerinya, oleh karena itu dibutuhkan pasokan udang dari luar negeri.

Tindakan investigasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah AS (US-ITC dan US-DOC) juga adalah tindakan kekeliruan yang lainnya karena hal ini akan menyebabkan keragu-raguan oleh pihak produsen udang di Indonesia dalam melakukan ekspor ke pasar AS. Dari awal tuduhan subsidi yang dilayangkan oleh pihak AS, Pemerintah Indonesia sudah membantah bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan tidak adil bagi

perdagangan bebas yang sudah ada dan memberatkan pihak Indonesia. Seperti yang sudah diketahui bahwa peran pemerintah Indonesia dalam bidang perikanan khususnya udang adalah bukan memberikan bantuan seperti subsidi yang bertujuan untuk menekan harga udang Indonesia menjadi lebih murah di pasar internasional, tetapi bantuan yang diberikan pemerintah Indonesia adalah untuk memberdayakan para nelayan dan petambak yang ada di Indonesia menjadi lebih sejahtera serta menurunkan angka pengangguran di Indonesia untuk memberantas tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia dengan membuka lapangan kerja di Indonesia.

Penyelesaian persengketaan yang dilakukan kedua negara belum sampai ke tingkat WTO, tetapi masih dalam penyelesaian di tingkat bilateral yaitu melakukan investigasi terlebih dahulu oleh otoritas AS. Investigasi yang berjalan di Indonesia membuat pemerintah Indonesia berkoordinasi terhadap pihak-pihak yang terkait untuk melakukan diplomasi perdagangan terhadap pemerintah AS.

Hasilnya dalam final determination pada tanggal 13 agustus 2013 memang membuktikan bahwa subsidy rate tersebut memutuskan hasil negatif Countervailing Duty terhadap impor udang asal Indonesia, dimana aturan final subsidy rate yang dikenakan adalah dibawah 2% atau de minimis.

Dalam sebuah sengketa harus mendasar permasalahannya dan jika ingin menang dari sebuah sengketa harus mempunyai dasar dan alasan yang jelas serta pertahanan yang kuat. Dalam pertahanan sengketa apalagi dengan negara luar, negara harus mempunyai penopang dan landasan yang kuat jika ingin berbisnis bersama negara luar.

⁷ "Lagi, AS 'Tuduh' Indonesia tak Adil". last modified 2013, accessed 31 October, 2021, [https://m.republika.co.id/berita/ekonomi/bisnis-](https://m.republika.co.id/berita/ekonomi/bisnis-global/13/01/15/mgnqhu-lagi-as-tuduhindonesia-tak-adil-soal-ekspor)

[global/13/01/15/mgnqhu-lagi-as-tuduhindonesia-tak-adil-soal-ekspor](https://m.republika.co.id/berita/ekonomi/bisnis-global/13/01/15/mgnqhu-lagi-as-tuduhindonesia-tak-adil-soal-ekspor) .

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Wahyu Pratama Nur. 2020. "Hukum Perdagangan Internasional: Sejarah dan Perkembangan Pokok Aturan Hukum". <https://www.baktinusa.id/hukum-perdagangan-internasional-sejarah-dan-perkembangan-pokok-aturan-hukum/> . Diakses pada tanggal 31 Oktober 2021.
- Fauziah, Nur Rifqani. 2016. "Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa". <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html> Diakses pada tanggal 31 Oktober 2021.
- Rahman, Razi. 2013. "Perang dagang udang di AS dimenangkan Indonesia". <https://www.google.com/amp/s/m.antarane.ws.com/amp/berita/390766/perang-dagang-udang-di-as-dimenangkan-indonesia> Diakses pada tanggal 31 Oktober 2021.
- Sari, Mas Sri. 2013. "Eksportir siap jawab tuduhan AS soal subsidi". <https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20130114/12/131041/ekspor-udang-eksportir-siap-jawab-tuduhan-as-soal-subsidi> Diakses pada tanggal 31 Oktober 2021.
- Mardiani, Dewi. 2013. "Lagi, AS 'Tuduh' Indonesia tak Adil". <https://m.republika.co.id/berita/ekonomi/bisnis-global/13/01/15/mgnqhu-lagi-as-tuduhindonesia-tak-adil-soal-ekspor> Diakses pada tanggal 31 Oktober 2021.
- Anggraeni, Rina. 2022. "Bebas Bea Masuk, Undang Indonesia Bisa Kuasai Pasar Amerika". <https://www.google.com/amp/s/economy.okezone.com/amp/2021/06/22/320/2429002/bebas-bea-masuk-undang-indonesia-bisa-kuasai-pasar-amerika> Diakses pada tanggal 31 Oktober 2021.
- Bagas. "Contoh Sengketa Bisnis dan Penyelesaiannya Melalui Arbitrase". <https://arsiphukumbisnis.weebly.com/blog/ccontoh-sengketa-bisnis-dan-penyelesaiannya-melalui-arbitrase> Diakses pada tanggal 31 Oktober 2021.
- Anonym. 2013. "Harga udang di Amerika Serikat membubung tinggi mencapai rekor". (<http://vovworld.vn/id-id/Berita/Harga-udang-di-Amerika-Serikatmembubung-tinggi-mencapai-rekor/174397.vov>) . Diakses pada tanggal 30 Oktober 2021